

ANGGARAN DASAR ASOSIASI WASIT GOLF INDONESIA (AWGI) (INDONESIA GOLF REFEREES ASSOCIATION)

MUKADIMAH

Olahraga Golf, sebagaimana juga olahraga lain, membutuhkan keberadaan para wasit untuk menjaga dan memastikan agar permainan golf merujuk dan memberlakukan Peraturan Golf yang seragam dan universal, agar tradisi, sportivitas, jiwa dan semangat golf dapat dipertahankan dan dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi, baik di tingkat Nasional maupun Internasional.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami para wasit di Indonesia bertekad dengan niat luhur, kebersamaan dan rasa kekeluargaan disertai integritas tinggi, membentuk wadah bersama dalam satu asosiasi sebagai berikut:

BAB I U M U M

Pasal 1 N a m a

Nama asosiasi adalah **ASOSIASI WASIT GOLF INDONESIA** atau disingkat "**AWGI**".

Pasal 2 W a k t u

Asosiasi ini didirikan dan disahkan pada tanggal ---, bulan -----, tahun -----

Pasal 3 Tempat Kedudukan

Asosiasi ini berkedudukan di Indonesia, berpusat di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu **Jakarta**

Pasal 4 Lambang dan Atribut AWGI



Lambang Asosiasi Wasit Golf Indonesia terdiri dari paduan sebagai berikut:

1. Berbentuk bulat.
2. Bola golf.
3. Neraca keadilan.
4. Tiga titik merah melambangkan: (1) kejujuran, (2) integritas, (3) kewajaran.
5. Tulisan Asosiasi Wasit Golf Indonesia dengan warna dasar abu-abu.

BAB II ASAS DAN DASAR

Pasal 5 A s a s

Asas Asosiasi Wasit Golf Indonesia adalah **PANCASILA**.

Pasal 6 D a s a r

1. Dasar Asosiasi Wasit Golf Indonesia adalah UUD 1945 dan seluruh ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Peraturan Golf mengacu pada Peraturan Golf, Ketentuan-ketentuan dan Aturan-aturan yang sedang diberlakukan the R&A Rules Limited.
3. Ketentuan perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah yang berlaku.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 7 Maksud

Maksud didirikannya asosiasi AWGI adalah untuk mempromosikan, mengatur, melindungi dan melaksanakan segala masalah usaha dan kepentingan dan karir para anggotanya, baik melalui sertifikasi wasit, penunjukan untuk bertugas pada turnamen, pelatihan pengetahuan dan keterampilan, lokakarya, sarasehan dan diskusi Peraturan Golf, distribusi berita golf berkaitan dengan Peraturan Golf, sambil menjaga komitmen para anggota pada integritas dan spirit golf sebagaimana yang dimaksudkan oleh the R&A.

Pasal 8 Tujuan

Menyediakan wadah bagi para Wasit (Referees) untuk mengembangkan, mempromosikan dan membantu mensosialisasi pemahaman Peraturan Golf sebagaimana yang diberlakukan the R&A, membantu melakukan sertifikasi dan penyegaran untuk menjaga mutu dan keterampilan para wasit golf; menawarkan melakukan lokakarya atau sarasehan Peraturan Golf, menyediakan tenaga wasit untuk turnamen tingkat Nasional, Provinsi, Klub; memberikan bantuan keputusan atas pertanyaan atau perselisihan yang diajukan oleh pihak mana pun; untuk memberikan bantuan penyusunan pembuatan Peraturan Setempat dan membantu manajemen lapangan melakukan pemarkahan lapangan dengan baik dan benar.

BAB IV SIFAT, STATUS DAN FUNGSI

Pasal 9 Sifat

Asosiasi Wasit Golf Indonesia adalah asosiasi yang bersifat mandiri dan bukan bertujuan mencari keuntungan (*not for profit organization*).

Pasal 10 Status

Status Asosiasi Wasit Golf Indonesia adalah organisasi profesi yang bernaung di bawah lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang memayungi organisasi profesional.

Pasal 11 Fungsi

Asosiasi Wasit Golf Indonesia selain sebagai wadah profesi para wasit di Indonesia, mengusahakan dan berupaya agar para wasit dapat bertugas sesuai jenjang keterampilan masing-masing pada turnamen-turnamen baik amatir maupun profesional dan juga menyediakan sarana pelatihan dan pendidikan wasit. Selain itu juga mempunyai misi dan fungsi sosial, antara lain memerhatikan kesejahteraan keluarga anggota AWGI, kepedulian sosial kepada masyarakat golf yang memerlukan pencerahan Peraturan Golf bagi pengembangan dan manfaat permainan golf.

BAB V KEANGGOTAAN

Pasal 12 Keanggotaan

Anggota Asosiasi Wasit Golf Indonesia terdiri dari:

- a. Anggota Biasa
- b. Anggota Luar Biasa
- c. Anggota Kehormatan

BAB VI ORGANISASI

Pasal 13 Organisasi

Susunan organisasi AWGI terdiri dari

1. Badan Pengurus Pusat
2. Pengurus Daerah
3. Badan Pemeriksa Keuangan

Pasal 14 Masa Jabatan

1. Masa jabatan Pengurus Besar atau Pengurus Daerah adalah 4 (empat) tahun dihitung sejak ditetapkan.
2. Masa jabatan pengurus hanya maksimum 2 (dua) kali masa kerja untuk jabatan yang sama, dihitung sejak ditetapkan.

BAB VII KEUANGAN, KEKAYAAN ASOSIASI

Pasal 15 Keuangan

Keuangan Asosiasi Wasit Golf Indonesia diperoleh dari:

1. Uang pangkal anggota.
2. Uang iuran anggota
3. Sumbangan-sumbangan yang sifatnya tidak mengikat.
4. Usaha-usaha yang sah dan tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan asosiasi.

Pasal 16 Kekayaan

Kekayaan asosiasi adalah segala harta-bergerak dan yang tidak bergerak yang didapat atau dimiliki asosiasi melalui hibah seseorang atau institusi, maupun yang didapat melalui kegiatan-kegiatan komersial asosiasi serta dana dan harta yang tercantum di dalam pembukuan atau inventarisasi asosiasi.

BAB VIII RAPAT-RAPAT

Pasal 17 Jenis-jenis Rapat

Jenis-jenis rapat asosiasi terdiri dari yang sebagai berikut:

1. Rapat Umum Anggota
2. Rapat Umum Anggota Luar-Biasa
 - a. Untuk hal-hal luar-biasa
 - b. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
3. Rapat Pimpinan
4. Rapat Kerja
5. Rapat Bidang, Rapat Departemen, Rapat Biro dan Rapat Seksi.

BAB IX PEMBUBARAN ASOSIASI

Pasal 18 Pembubaran Asosiasi

Pembubaran asosiasi hanya dapat dilakukan:

1. Karena keputusan pemerintah berdasarkan undang-undang yang berlaku.
2. Atas permintaan $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah seluruh anggota biasa yang akan dibawakan ke dalam rapat umum anggota untuk menanggapi hal permintaan tersebut.

BAB X PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN PERALIHAN

Pasal 19 Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga

Perubahan ketentuan-ketentuan apapun pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan melalui suatu Rapat Umum Anggota Luar Biasa yang khusus dilakukan untuk keperluan tersebut.

Pasal 20
Peraturan Peralihan

Segala ketentuan dan keputusan Badan Pengurus Pusat yang telah diberlakukan sebelum disahkannya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini masih akan diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan AD & ART ini.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 21
Penutup

Anggaran Dasar AWGI ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, ----- 2006

Lampiran:

SUSUNAN BADAN PENGURUS PUSAT
ASOSIASI WASIT GOLF INDONESIA (AWGI)

